



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 137 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No.4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas, maka perlu dibentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan ;
b. bahwa Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara R.I Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Gunung Mas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gunung Mas;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
7. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas yang melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan di bidang administrasi;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
10. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan pada Kabupaten Gunung Mas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesi dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD;

B A B II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan

Pasal 3

- (1) UPTD Gudang Farmasi merupakan unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan
- (2) UPTD Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPTD GUDANG FARMASI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 4

UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas seperti melaksanakan pengolahan data, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan, pelaporan dan evaluasi obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar di PUSKESMAS dan jaringannya,

pencegahan dan penanggulangan penyakit serta pembinaan/pemeliharaan kesehatan masyarakat

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, UPTD Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan perbekalan kesehatan di Gudang Farmasi;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan perbekalan kesehatan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan, dan perbekalan farmasi lainnya;
- c. Pelaksanaan inventarisasi kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, dan perbekalan farmasi;
- d. Pelaksanaan pengamanan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan disalurkan ke Puskesmas;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat-menjurut, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
- d. Melaksanakan urusan keuangan;

- e. Menyusun perencanaan program/kegiatan;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada kepala UPTD

**Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B IV
SUSUNAN ORGANISASI
UPTD GUDANG FARMASI
Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Gudang Farmasi terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Stuktur UPTD Gudang Farmasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kepala UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPTD di lingkungan Dinas serta dengan instansi di luar Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

B A B V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Penugasan Petugas Pelaksana/Operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 21 MEI 2012



Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR

| Paraf koordinasi | | |
|------------------|--|--|
| 1 | Sekretaris Daerah | |
| 2 | Asisten Adm. Pemerintahan | |
| 3 | Kepala Bagian Hukum / <i>menyalisi</i> | |
| 4 | Kepala Bagian Organisasi | |
| 5 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas | |
| 6 | Sekretaris Dinas Kesehatan | |

| PARAF KOORDINASI |
|--------------------|
| WAKIL BUPATI |
| SEKDA |
| ASISTEN I, II, III |
| KABAG |


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 137 TAHUN 2012

TANGGAL 21 MEI 2012

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH GUDANG FARMASI PADDA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG
FARMASI KABUPATEN GUNUNG MAS



| | |
|--------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| WAKIL BUPATI | |
| SEKDA | |
| ASISTEN I, II, III | |
| KABAG | |

